



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 473/ PID/ 2017 / PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURBAYAH,S.Pd Binti H. HAERUDDIN**
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Matajang, Ds Timpuseng, Kec. Camba,
Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :473/ -
PID / 2017 / PT. MKS tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam

Halaman 1 dari 19 hal Putusan No. 473/PID./2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat

banding ;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :473/
-- PID/2017/PT.MKS tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;---
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkajene berdasarkan Surat Dakwaan
Nomor Reg. Perk. PDM- 32/R.4.27/Euh.1/08/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 ;-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Nurbayah, S.Pd Binti H. Haeruddin pada hari Minggu
tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya dalam waktu
lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Wirakarya, Kel. Minasatene, Kec.
Minasatene, Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja
dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa
datang ke rumah saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd Binti H. Amir dan **saksi
korban Lk. Bobi Hasruddin Bin H. Abd. Hamid** dengan maksud untuk
meminjam uang. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa
berkata kepada saksi korban Lk. Bobi Hasruddin **"saya mau pinjam
uangta sebesar rp 60 juta untuk usaha ternak ayam milik suami saya"**
kemudian dijawab oleh saksi korban Lk. Bobi Hasruddin **"ya, nanti besok
istri saya transferkan"**, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening
BRI kepada saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan No. 473/PT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd (istri saksi korban) mengirim uang kepada terdakwa melalui transfer ke No. Rek 0224-01-050128-50-1 BRI atas nama NURBAYA sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa kembali menghubungi saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd via telephone dan mengatakan **“mintaka lagi danata sebesar Rp 50 juta nanti tanggal 28 oktober sampai tanggal 05 nopember 2016 akan saya kembalikan”**, kemudian saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd kembali mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening yang sama milik terdakwa atas nama Nurbaya pada tanggal 17 Oktober 2016 sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti hutang yang dipinjam dari saksi Lk. Bobi Hasruddin hingga saat ini malah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lk. Faikul Umar yang terdakwa kenal melalui *Facebook* (FB) unuk dipinjamkan sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga saksi korban Lk. Bobi Hasruddin menderita kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nurbayah, S.Pd Binti H. Haeruddin pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Wirakarya, Kel. Minasatene, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai

Halaman 3 dari 9 hal Putusan No. 473/PT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd Binti H. Amir dan suami saksi korban Lk. Bobi Hasruddin Bin H. Abd. Hamid dengan maksud untuk meminjam uang. Setelah bertemu, terdakwa berkata kepada saksi korban Lk. Bobi Hasruddin **"saya mau pinjam uangta sebesar rp 60 juta untuk usaha ternak ayam milik suami saya"** yang dijawab oleh saksi korban Lk. Bobi Hasruddin **"ya, nanti besok istri saya transferkan"**, kemudian terdakwa memberikan nomor Rekening BRI kepada saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd (istri saksi korban) mengirim uang kepada terdakwa melalui transfer ke No. Rek 0224-01-050128-50-1 BRI atas nama NURBAYA sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa kembali menghubungi saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd via telephone dan mengatakan **"mintaka lagi danata sebesar Rp 50 juta nanti tanggal 28 oktober sampai tanggal 05 nopember 2016 akan saya kembalikan"**, kemudian saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd kembali mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening yang sama milik terdakwa atas nama Nurbaya pada tanggal 17 Oktober 2016 sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi Pr. Hj. Saenab Amir S.Pd kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban memberikan pinjaman kepada terdakwa karena tergerak untuk membantu terdakwa dalam usaha ternak ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengganti hutang yang dipinjam dari saksi korban Lk. Bobi Hasruddin hingga saat ini, dan belakangan diketahui ternyata usaha ternak ayam yang dimaksud oleh terdakwa tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lk. Bobi Hasruddin menderita kerugian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 4 Oktober 2017 No. REG . PERKARA PDM – 32/PANGKEP/Epp.2/081//2017 meminta agar Pengadilan Negeri Pangkajene memutuskan ;-----

1. MenyatakanTerdakwa NURBAYAH, S.Pd Binti H. Haeruddin melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Cabang Pangkep tertanggal 10 Oktober 2016, yang disetor ke No. Rek 0224-01-050128-50-1, atas nama NURBAYA sebesar Rp 60 Juta;
 - 1 (satu) Lembar Copy Bukti Transfer dari Bank BRI Cabang Pangkep tertanggal 17 Oktober 2016, yang disetor ke No. Rek : 0224-01-50128-50-1, atas nama NURBAYA sebesar Rp.50 Juta;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek : 0224-01-050128-50-1, Atas nama NURBAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal Putusan No. 473/PT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene' telah menjatuhkan putusannya Nomor : 103/Pid.B/2017/PN.Pkj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURBAYAH, S.Pd BINTI H. HAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar bukti Transfer dari Bank BRI Cabang Pangkep tertanggal 10 Oktober 2016, yang disetor ke No. rek: 0224-01-050128-50-1, atas nama Nurbaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar bukti Transfer dari Bank BRI Cabang Pangkep tertanggal 17 Oktober 2016, yang disetor ke No. Rek: 0224-01-050128-50-1, atas nama Nurbaya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek: 0224-01-050128-50-1;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh : ABD KADIR GALA,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 103/ PID.B / 2017 / PN.Pkj tanggal 11 Oktober 2017 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing

Halaman 6 dari 9 hal Putusan No. 473/PT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 November 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017 oleh MUHAMMAD NATSIR SYAM, SH Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 15 November 2017 oleh MUHAMMAD NATSIR SYAM ,SH Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene ;-----

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi. putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 103/PID .B/ 2017/PN.Pkj tanggal 11 Oktober 2017, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memutus perkara ini, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penipuan** ” **sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar**, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor :103/Pid.B/2017/PN.Pkj tanggal 11 Oktober 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat

Halaman 7 dari 9 hal Putusan No. 473/PT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut jumlahnya dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene ---- Nomor : 103/PID.B/2017/PN Pkj Tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding --- ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 9 Januari 2017** yang dipimpin oleh kami **EFENDI PASARIBU,SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** dan **NANI INDRAWATI. SH.M.Hum** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam

Halaman 8 dari 9 hal Putusan No. 473/PT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh : **ZAINUDDIN ARSYAD,SH.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

PRIM FAHRUR RAZI, SH,MH

EFENDI PASARIBU, SH. MH

TTD

NANI INDRAWATI,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI_____

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.